



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2652/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/VIII/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS BHAKTI PERTIWI INDONESIA, KOTA
JAKARTA SELATAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7/B/O/2025 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia di Jakarta dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Islam Internasional di Jakarta menjadi Universitas Bhakti Pertiwi Indonesia di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia, tanggal 30 Januari 2025, terdapat perubahan bentuk pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Islam Internasional menjadi Universitas Bhakti Pertiwi Indonesia;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menetapkan status Akreditasi perguruan tinggi;

c. bahwa hasil evaluasi terhadap pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Bhakti Pertiwi Indonesia yang dilakukan oleh BAN-PT pada tanggal 13 Agustus 2025, Perguruan Tinggi tersebut memenuhi Peringkat Akreditasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Bhakti Pertiwi Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS BHAKTI PERTIWI INDONESIA, KOTA JAKARTA SELATAN
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Bhakti Pertiwi Indonesia, Baik dengan Nilai 254.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2026.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Bhakti Pertiwi Indonesia, Kota Jakarta Selatan berdasarkan pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 Nomor : 1028/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2021
 Tanggal : 15 Desember 2021.
 tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2025
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.